



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 94 / 463 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
- b. bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah perlu kelompok kerja pengarusutamaan gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dengan membentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman serta menetapkannya dengan Keputusan WaliKota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
  - melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - menyusun program kerja setiap tahun;
  - mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
  - menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
  - bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
  - merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
  - memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kota;
  - melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing masing instansi;
  - menetapkan tim teknis untuk melakukan analisa terhadap anggaran daerah;
  - menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di kota; dan
  - mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 13 Maret 2023




WALIKOTA PARIAMAN,  
f GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 99 / 463 / 2023  
 TANGGAL : 13 Maret 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA  
 PARIAMAN TAHUN 2023

NAMA-NAMA TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA  
 PARIAMAN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Penanggung Jawab
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Wakil Penang. Jawab
3.	Yota Balad, S.STP, MSi	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Hendri, S.Sos	Kepala Bappeda	Ketua
5.	Gusniyetti Z, S.Kom, MSi	Kepala DP3AKB	Sekretaris
6.	Yuliandri, SE, MM	Kepala BPS	Anggota
7.	Alfian Harun, S.Sos, MM	Inspektur	Anggota
8.	Buyuang Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
9.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	Azman, SE, MM	Kepala BPBD	Anggota
11.	Yalfi Endri, SE, Akt	Kadis DPMDes	Anggota
12.	Nopriyadi Syukri, ST	Plt.Kadis PUPRP	Anggota
13.	M. Syukri, SE, M.Si	Kadis Perpustakaan dan Arsip	Anggota
14.	Feri Andri, ST, MT	Kepala DPRKPLH	Anggota
15.	Dra. Nazifah, MM	Kadis Kesehatan	Anggota
16.	Drs.Kanderi, MM	Kadis Dikpora	Anggota
17.	Dasril, S.Sos	Kadis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
18.	Adi Junaidi, AP	Kadis Duk dan Capil	Anggota
19.	Alyendra, SH	Kadis PPK & UMKM	Anggota
20.	Afwandi, S.STP, M.Si	Kadis Perhubungan	Anggota
21.	M.Roem, SH, MM	Kadis Sosial	Anggota
22.	Elfis Candra, SH	Plh.Kadis Pariwisata & Kebudayaan	Anggota
23.	Alfian, SE, M.Si	Kadis Satpol PP & Damkar	Anggota
24.	Ferialdi, S.Pi, M.Si	Plt. Kadis Kominfo	Anggota
25.	Noviardi, SH	Kadis PM,PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
26.	Ferry Ferdian Bgd.Putra, S.STP, M.Si	Kepala Kantor Kesbangpol	Anggota
27.	Yusrizal, S.Pd, MM	Sekretaris DPRD	Anggota

28.	Murfida, SE, MM	Kabag Pemerintahan	Anggota
29.	Raswan, SSTP	Kabag Umum & Protokoler	Anggota
30.	Lia Lestari, ST	Kabag Organisasi	Anggota
31.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum	Anggota
32.	Feni Velia, SE, M.Si	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
33.	Syamsuardi, Z, S.Ag	Kabag Perekonomian dan Kesra	Anggota
34.	Febriadi Hariko, S.STP, MH	Camat Par Tengah	Anggota
35.	M. Arif Gunawan, S.STP	Camat Par. Timur	Anggota
36.	Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si	Camat Par. Utara	Anggota
37.	M. Farid Marwan, S.STP	Camat Par. Selatan	Anggota
38.	H. Rifaldi, S.Ag, SH, MH	Kepala Kantor Kemenag	Anggota
39.	dr. Anung Respati, MKM	Plt. UPT. RSUD dr. Sadikin	Anggota


  
 WALIKOTA PARIAMAN
   
 GENIUS UMAR

1	DAFTAR KELOMPOK	
2	DAFTAR KELOMPOK	
3	DAFTAR KELOMPOK	9/3.17
4	DAFTAR KELOMPOK	8/3.25
5	DAFTAR KELOMPOK	19/3.25
6	DAFTAR KELOMPOK	19/3.25